



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 11/HK.03.1/5272/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tujuan layanan informasi publik sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, perlu menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- dan/atau Walikota dan wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 561/HM/03.5-Kpt/Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.7/09/2021 tertanggal 19 Oktober 2021

perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 29/PK.01/5272/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagai berikut:

1. Facebook : Kpu Kota Bima Kobi
2. Twitter : KPU_KotaBima
3. Instagram : kpu kota bima kobi
4. Youtube : KPU KOTA BIMA

KEDUA : Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

KETIGA : Daftar Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MURSALIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 11/HK.03.1/5272/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA


DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Kpu Kota Bima Kobi

URL : <https://www.facebook.com/kpukobi/>

Tampilan :




B. TWITTER

Nama Pengguna : KPU_KotaBima


URL : https://twitter.com/kpu_kotabima

Tampilan :



C. INSTAGRAM

Nama Pengguna : kpu kota bima kobi
URL : <https://www.instagram.com/kpukotabima/>
Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Pengguna : KPU KOTA BIMA

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCQ08SovSjIpTDp9xwUaLFg>

Tampilan :



Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MURSALIN

